



## Pengawasan Pada Wilayah Perbatasan Negara Menurut Hukum Internasional

Autin Christani Suitela<sup>1\*</sup>, Lucia Charlota Octovina Tahamata,<sup>2</sup> Wilshen Leatemia<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: christinesuitela@gmail.com

: 10.47268/tatohi.v4i2.2125

Info Artikel	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Surveillance; Border Territory; International Law.</p> <p><b>Kata Kunci:</b> Pengawasan; Wilayah Perbatasan; Hukum Internasional.</p>	<p><b>Introduction:</b> The border problem has complex dimensions. There are a number of crucial factors involved in it such as jurisdiction and state sovereignty, politics, socio-economics, and defense and security but there are still many violations in the border area</p> <p><b>Purposes of the Research:</b> Analyzing and knowing Regulations Concerning Surveillance in Border Areas According to International Law and the government's function of surveillance in border areas</p> <p><b>Methods of the Research:</b> This research uses a normative juridical method with the legal materials used in the research are primary, secondary and tertiary with the use of library study techniques in the form of criminal law regulations, scientific works and literature.</p> <p><b>Results of the Research:</b> The function of the Government in dealing with problems in border areas, the Indonesian government creates institutions that carry out supervisory functions and involve several law enforcement officials in dealing with problems in border areas, namely the Ministry of Maritime Affairs, BAKAMLA, TNI-AL, BNPP, POLRI, POLRI POLOAIR, and the establishment of posts crossing borders, strengthening the TNI in border areas, and building surveillance posts in dealing with problems in border areas which is a form of government in dealing with problems in border areas and is a form of law enforcement carried out by the government.</p> <p><b>Abstrak</b></p> <p><b>Latar Belakang:</b> Masalah perbatasan memiliki dimensi yang kompleks. Terdapat sejumlah faktor krusial yang terkait didalamnya seperti yuridiksi dan kedaulatan negara, politik, sosial ekonomi, dan pertahanan keamanan tetapi masi banyak terjadi pelanggaran pada wilayah perbatasan</p> <p><b>Tujuan Penelitian:</b> Peraturan Tentang Pengawasan Pada Wilayah Perbatasan Negara Menurut Hukum Internasional dan fungsi pemerintah terhadap pengawasan pada wilayah perbatasan negara</p> <p><b>Metode Penelitian:</b> Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah primer, sekunder dan tersier dengan penggunaan teknik studi kepustakaan berupa peraturan hukum pidana, karya ilmiah dan literature.</p> <p><b>Hasil Penelitian:</b> Fungsi Pemerintah dalam menangani permasalahan wilayah perbatasan pemerintah Indonesia membuat Lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan serta melibatkan beberapa aparat penegak hukum dalam menangani permasalahan pada wialayah perbatasan yaitu seperti Kementrian kelautan, BAKAMLA, TNI-AL, BNPP, POLRI, POLRI POLOAIR, serta pembuatan pos lintas batas, penguatan TNI pada wilayah perbatasan, dan membangun pos</p>

---

pengawasan dalam menangani permasalahan pada wilayah perbatasan yang merupakan suatu bentuk pemerintah dalam menangani permasalahan di wilayah perbatasan dan merupakan salah satu bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah.

---

## 1. Pendahuluan

Bagi bangsa Indonesia laut merupakan bagian dari wilayah negara yang harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya baik untuk kepentingan pertahanan negara maupun untuk kesejahteraan bangsa Indonesia<sup>1</sup>, dengan luasnya wilayah laut Indonesia maka fungsi pengawasan oleh pemerintah harus dapat dijalankan dengan baik mengingat Indonesia berbatasan secara langsung dengan negara tetangga. Wilayah laut Indonesia menyimpan banyak potensi kekayaan laut yang sangat berlimpah. Hal tersebut dikarenakan Indonesia memiliki perairan laut yang sangat luas<sup>2</sup>. Dari segi pengawasan, pada masing-masing wilayah perbatasan di setiap negara didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku pada masing-masing negara tersebut. Di Indonesia sendiri telah meratifikasi *United Nations Convention on the Law of the Sea*, 1982 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang *Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea*.

Indonesia juga merupakan negara kepulauan dengan banyak wilayah perbatasan. Di daerah perbatasan, Indonesia terletak berdekatan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, Timor Leste dan juga perbatasan Thailand dan laut. Batas negara didefinisikan sebagai kesatuan wilayah geografis (fisik, sosial, budaya) yang memisahkan administrasi suatu negara. Menurut Hayat dan Yan, batas negara secara politik merupakan garis kedaulatan yang terdiri dari daratan, lautan, termasuk potensi perut bumi, dan ruang angkasa (udara). Posisi perbatasan wilayah negara yang begitu strategis tersebut dipertegas oleh Starke, bahwa "perbatasan merupakan salah satu manifestasi penting dalam suatu negara dan bukan hanya sekedar suatu garis imajiner di atas permukaan bumi, melainkan suatu garis yang memisahkan satu daerah dengan daerah lainnya.

Pasal 4 Undang-Undang No 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara menyatakan bahwa wilayah negara meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termaksud seluruh sumber kekayaan yang di dalamnya, dalam Pasal 5 Undang-Undang No 43 Tahun 2008 menyatakan bahwa batas wilayah negara di darat, perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya ditetapkan atas dasar perjanjian bilateral atau trilateral mengenai batas darat, batas laut, dan batas udara serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Dari segi pengawasan, pada masing-masing wilayah perbatasan di setiap negara didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku pada masing-masing negara tersebut. Di Indonesia sendiri telah meratifikasi *United Nations Convention on the Law of the Sea*, 1982 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang *Pengesahan*

---

<sup>1</sup> Wilshen Leatemia, Ricky Marthen Wattimena, Welly Angela Riry, and Rony Soplantila (2022). Urgensi Pengaturan Zona Tambahan dan Implikasinya Kepada Indonesia Sebagai Negara Kepulauan. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7 (9), 13318-13328.

<sup>2</sup> Tahamata, L. C. O. (2021). Penegakan Hukum Diwilayah Laut Maluku oleh Lantamal IX Ambon. *Balobe Law Journal*, 1(1), 17-24.

*United Nations Convention On The Law Of The Sea.*

Pada wilayah perbatasan Indonesia masih banyak terjadi pelanggaran contohnya pada wilayah perbatasan laut. Pelanggaran perbatasan di laut Berdasarkan data Citra Satelit, pada tanggal 16 Juni 2021 di Laut Natuna Utara kapal pengangkut ikan (*Fish Carrier/Reefer*) yang diduga membantu mencuri kapal nelayan Vietnam dengan pasang alat tangkap (sepasang pukat). Dua kapal yang diperkirakan berukuran, masing-masing 80 meter, adalah kapal penangkap ikan dari citra satelit T48NXM\_20210616T030541\_TCI. Diduga kapal tersebut adalah kapal penangkap ikan dari posisi trawl yang diamati karena posisi kapal di dekatnya. Posisi koordinat kapal kira-kira pada koordinat 106,4911. Sementara itu, kapal trawl terpantau pada koordinat 106.3884, 5.580 dan 106.5802, 5.412. Kapal penangkap ikan diyakini telah terlihat beberapa kali melalui citra satelit, namun sejauh ini belum berhasil.

## **2. Metode Penelitian**

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma, menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

## **3. Hasil Dan Pembahasan**

### **A. Pengaturan Pengawasan Pada Wilayah Perbatasan Negara Menurut Hukum Internasional**

Menurut ketentuan Pasal 3 UNCLOS 1982, laut teritorial adalah “garis-garis dasar (*garis pangkal / baseline*), yang lebarnya 12 mil laut diukur dari garis dasar laut teritorial didefinisikan sebagai laut wilayah yang terletak disisi luar dari garis pangkal”. Sedangkan Dalam Pasal 24 hukum laut 1982 tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan disebutkan bahwa di zona tambahan, Negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang dibutuhkan untuk: (a) mencegah pelanggaran peraturan (*regulations*) tentang bea-cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter dalam wilayah atau di laut teritorialnya; dalam Pasal 33 UNCLOS 1982, dengan rumusan yang sedikit berbeda, dimana Negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang dibutuhkan untuk:

- 1) mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan (*laws and regulations*) bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter di dalam wilayah atau laut teritorialnya;
- 2) menghukum pelanggaran peraturan perundang-undangan (*laws and regulations*) tersebut di atas yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya.

Menerapkan kewenangannya berdasarkan Pasal 33, Negara pantai dapat menganggap pengambilan benda-benda bersejarah demikian dari dasar laut zona tambahannya, sebagai suatu pelanggaran di dalam wilayah atau di laut teritorialnya terhadap peraturan perundang-undangannya. Dapat disimpulkan bahwa di zona tambahan, Negara pantai hanya memiliki yurisdiksi yang sifatnya terbatas, yakni pertama melakukan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah bea-cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter, kedua menghukum pelanggaran atas peraturan perundangundangan tersebut,

serta ketiga melindungi dan mengendalikan peredaran benda-benda purbakala dan benda-benda bersejarah yang ditemukan di laut.

Selanjutnya dalam Pasal 24 ayat (1) hukum laut 1982 tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan diatur tentang garis batas zona tambahan antara dua Negara yang pantainya saling berhadapan atau berdampingan. Pada dasarnya penentuan garis batas zona tambahan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara para pihak yang dituangkan dalam perjanjian bilateral. Akan tetapi apabila para pihak gagal mencapai kesepakatan, maka garis batas dari zona tambahan dari kedua Negara tidak boleh melebihi garis tengah (median)

Hal ini dikuatkan lagi dengan diterimanya konsep negara kepulauan oleh konvensi yang dituangkan dalam Bab IV tentang Negara Kepulauan,<sup>3</sup> sebagai negara kepulauan, hal ini bisa dijadikan sebagai dasar yuridis bagi Pemerintah Indonesia untuk menarik titik garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering kepulauan itu seperti yang diatur dalam pasal 47 Konvensi Hukum Laut 1982. Peraturan-peraturan yang bersifat pengelolaan, pengembangan dan perlindungan kawasan laut juga perlu ditindaklanjuti, karena bisa mendatangkan keuntungan secara ekonomi bagi Indonesia.

Menurut Boer Mauna, wewenang negara pantai terhadap zona tambahan, bahwa negara-negara pantai melaksanakan pengawasan-pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran pada wilayah perbatasan di bidang bea-cukai, fiscal, imigrasi, dan saniter di wilayah atau laut teritorialnya. Pengawasan itu dapat dilengkapi dengan Tindakan-tindakan perbatasan dan negara-negara pantai dapat menghukum para pelanggar peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam hal ini diluar laut teritorialnya, dalam suatu zona atau jalur yang berbatasan dengannya yang disebut jalur atau zona tambahan, negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran di wilayah perbatasan dibidang bea-cukai, fisical, imigrasi, dan saniter.<sup>4</sup>

Peraturan mengenai hak-hak dan kewajiban negara pantai terhadap segala sesuatu yang terjadi di wilayah laut teritorialnya atau laut bebas merupakan dasar yuridis bagi negara pantai untuk mengambil tindakan-tindakan yang dirasa perlu untuk melindungi kedaulatan negara. Hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan kebijakan atau peraturan mengenai pengelolaan, pengembangan dan perlindungan kawasan laut, khususnya yang menyangkut pulau-pulau terluar harus memenuhi semua kriteria pembangunan berkelanjutan yakni secara ekonomi efisien dan optimal (*economically sound*), secara sosial budaya berkeadilan dan dapat diterima (*socio-culturally accepted and just*), secara ekologis tidak melampaui daya dukung lingkungan (*environmentally friendly*).<sup>5</sup>

## **B. Fungsi Pemerintah Terhadap Pelanggaran Perbatasan Negara**

Pemerintah harus menyelesaikan permasalahan wilayah perbatasan secara komprehensif, sebab permasalahan yang timbul tidak hanya terbatas pada permasalahan ekonomi, tetapi juga politis, budaya dan keamanan dan juga bukan semata-mata isolasi fisik

---

<sup>3</sup> <https://www.kemhan.go.id/strahan/wp-content/uploads/migrasi/Produk/penanganan-wilayah-perbatasan-maritim-RI-RDTL>. Diakses Pada Tanggal 22 Juni 22

<sup>4</sup> <http://repository.untag-sby.ac.id/11746/2/BAB%20II.pdf> diakses tanggal 22 Jili 22

<sup>5</sup> <https://www.kemhan.go.id/strahan/wp-content/uploads/migrasi/Produk/penanganan-wilayah-perbatasan-maritim-RI-RDTL>. Diakses Pada Tanggal 22 Juni 22

semata. Oleh karena itu model pembangunan selain bersifat komprehensif juga harus lintas disiplin serta lintas sektoral, dengan menempatkan kebijakan dan regulasi sebagai mekanisme pengintergrasi yang dapat mempersatukan fungsi-fungsi adaptasi ekonomi, pencapaian tujuan politik dan mempertahankan pola dalam bentuk ideologi dan konsensus dasar lainnya.

Pemerintah dalam menangani permasalahan wilayah perbatasan Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 sebagai payung hukum dalam menangani permasalahan pada wilayah perbatasan. Selain itu Terdapat beberapa peran serta fungsi Pemerintah dalam menangani pelanggaran perbatasan:<sup>6</sup>

### 1. Pembuatan Pos Lintas Batas

Pembangunan pos lintas batas sangat penting mendapatkan prioritas berhubung Indonesia dengan wilayah yang sangat luas ini berbatasan langsung dengan beberapa negara baik perbatasan darat maupun perbatasan laut. Pembangunan pos lintas batas di area strategis bertujuan untuk menjadikan kawasan perbatasan semakin maju dan tidak terasing, serta dapat memberikan manfaat ekonomis yang semakin besar.

### 2. Penguatan TNI di wilayah Perbatasan

Keutuhan wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) merupakan suatu keharusan untuk setiap warga Negara Indonesia, maka keamanan dan stabilitas negara ini harus benar-benar di jaga. Selain kewajiban warga Negara Indonesia yang paling berperan disini adalah TNI (Tentara Nasional Indonesia) jika terjadi sesuatu dalam gangguan keamanan nasional Negara ini maka TNI yang berada di garis depan untuk mengamankannya. Hingga tahun 2012 TNI-AL mengoperasikan satu unit kapal perang untuk mencegah dan menangkap nelayan asing yang mencuri ikan di Natuna. Di kabupaten Natuna juga terdapat Komando Distrik Militer 0318/Natuna dan Batalyon Infanteri 134/TS serta menempatkan 2 Kompi Senapan yang berjumlah 200 orang. Selain itu juga di bangun Pangkalan TNI-AU di ranai.

### 3. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan

Pemerintah Indonesia dalam menjaga wilayah perbatasan yang dilakukan oleh Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Indonesia merupakan bagian integral dari manajemen negara, yang secara operasional merupakan kegiatan penanganan atau mengelola batas wilayah kawasan perbatasan. Sejalan dengan reorientasi kebijakan pembangunan di kawasan perbatasan, melalui pasal 9 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang memberikan mandat kepada pemerintah untuk membentuk Badan Pengelolaan Perbatasan di tingkat pusat dan daerah dalam rangka mengelola kawasan perbatasan. Berdasarkan amanat undang-undang tersebut, Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 membentuk BNPP, namun kemudian dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017. Dalam konteks pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, BNPP mengedepankan sinergi kebijakan dan program, sehingga kelemahan dan keterbatasan yang ada selama ini, yakni penanganan perbatasan negara secara ad-hoc dan parsial serta egosektoral, yang telah mengakibatkan overlapping

---

<sup>6</sup> <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/11949/11538> Diakses Pada Tanggal 18 September 2021

dan redundance serta salah sasaran dan inefisiensi dalam pengelolaan perbatasan, diharapkan dapat diperbaiki.

#### 4. Membangun Pos Pengawasan

Salah satu hal yang menunjang bagi kemampuan jangkauan untuk melaksanakan patroli dan pengawasan di wilayah perbatasan adalah dengan membangun pos pengawasan. Sementara itu, untuk bidang pertahanan dan keamanan, saat ini Pulau Laut sudah memiliki Pos TNI AL dan Pos Pengamanan Daerah Terluar di Sekatung. Personil yang ditempatkan di Sekatung ini lebih besar dari yang di Pulau Laut, mengingat strategisnya Sekatung sebagai titik terdepan Indonesia. Sebenarnya, sejak tahun 1985, sudah ada pos marinir di Desa Air Payang. Personil TNI yang ditempatkan di kawasan ini meliputi TNI Angkatan Laut dan Angkatan Darat. Juga sudah ada Koramil, dan Babinsa di tiga desa yang ada di Pulau Laut. Selain itu, terbangun dua mercusuar dan tiga rambu suar di kawasan ini. Salah satu mercusuar itu ditempatkan di Sekatung. Sementara lainnya di Pulau Semiun, para petugas Distrik Navigasi itu ditempatkan di sebuah rumah beton dengan tipe barak. Selain petugas navigasi, sejumlah personil TNI juga ditempatkan untuk menjaga pulau yang menjadi satu dari 12 pulau terdepan yang rawan infiltrasi asing itu. Pos jaga TNI sendiri berada di puncak bukit, langsung menghadap Laut Cina Selatan.

#### 5. Patroli Pengawasan

a. Patroli TNI-AL Untuk mengantisipasi masuknya kapal asing ke perairan Natuna, Komandan TNI-AL terus meningkatkan patroli di perbatasan Indonesia-Vietnam. Dalam menjaga wilayah perbatasan ini, prajurit TNI-AL dengan alutsistanya menggunakan strategi dengan berada dalam titik pertahanan (defence point) yang berbeda dan menyebar. Untuk melakukan penindakan terhadap kapal asing, kapal patroli TNI-AL perlu sampai berada di anjungan kapal negara lain atau ke tengah laut, karena alutsista yang dimiliki TNI AL selama ini sudah bisa menjangkau bahkan hingga jarak 400 kilometer. Kondisi pertahanan di Natuna dalam kondisi baik dan memadai, baik personilnya maupun alutsista yang ada di perbatasan. Salah satu kekuatan tempur laut di Armada Barat misalnya KRI Slamet Riyadi 352, jenis frigat yang bisa berfungsi sebagai perusak dan kapal patroli lain seperti KRI Kobra dan KRI Anakonda.

b. Patroli Badan Koordinasi dan Keamanan Laut (BAKAMLA) Bakorkamla ini mempunyai tugas dan fungsi untuk mengkoordinasikan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi laut secara terpadu yang meliputi kegiatan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan hukum, pengamanan pelayaran serta pengamanan aktifitas masyarakat dan pemerintahan di wilayah perairan. Bakorkamla yang berada di wilayah Kepulauan Natuna ini melakukan patroli dan bekerjasama dengan instansi lintas sektoral lainnya termasuk PDSKP, dan TNI-AL serta masyarakat. Untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan operasi laut, Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) membangun Stasiun Regional Coordinating Center (RCC) di Bukit Senubing, Ranai Kabupaten Natuna Provinsi Kepri. Stasiun tersebut berfungsi untuk memantau dan merekam seluruh kapal yang melintas di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sehingga jika ada kapal asing yang masuk wilayah RI segera terdeteksi. 12 Stasiun RCC ini bisa memantau sejauh 100 mil lebih dan mendeteksi kapal yang memiliki berat 300 GT, sehingga berguna memantau semua aktifitas pelayaran di ALKI.

c. Patroli Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DIRJEN PSDKP): untuk meningkatkan kinerja lembaga PSDKP ini memiliki 27 kapal patroli unit yang tersebar diseluruh WPP-NRI. Pada tahun 2014 Kementerian Kelautan dan Perikanan menambah 4 (empat) armada Kapal Pengawas (KP) di Kabupaten Natuna, kapal tersebut antara lain: yakni KP Hiu 012, KP Hiu 013, KP Hiu 014, dan KP Hiu 015 guna memperkuat pemberantasan illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Kapal-kapal pengawas perikanan tersebut telah dilengkapi dengan teknologi vessel monitoring system (VMS). Dengan sistem ini dapat menjangkau keberadaan dan aktivitas kapal secara luas dan dapat terpantau setiap saat.

d. Patroli Polair Tugas pokok Polisi Perairan adalah membina dan menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan tingkat Pusat dalam rangka melayani, melindungi, mengayomi, serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Dalam melanjutkan tugas pokok Polisi Perairan tersebut selaku pimpinan yang baru selalu mengoptimalkan tugas-tugas dengan menggunakan alat yang dimiliki saat ini yaitu sebanyak 56 unit kapal patroli polisi. Pengamanan wilayah laut menjadi kegiatan sangat penting untuk bisa terus berlangsung sepanjang tahun. Kegiatan tersebut tak hanya untuk mengamankan laut dari berbagai aktivitas berdampak negatif, namun juga untuk mendorong akselerasi kegiatan tiga program terobosan pada 2022.

#### 4. Kesimpulan

Fungsi Pemerintah dalam menangani permasalahan wilayah perbatasan pemerintah Indonesia membuat Lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan serta melibatkan beberapa aparat penegak hukum dalam menangani permasalahan pada wilayah perbatasan yaitu seperti Kementerian kelautan, BAKAMLA, TNI-AL, BNPP, POLRI, POLRI POLOAIR, serta pembuatan pos lintas batas, penguatan TNI pada wilayah perbatasan, dan membangun pos pengawasan dalam menangani permasalahan pada wilayah perbatasan yang merupakan suatu bentuk pemerintah dalam menangani permasalahan di wilayah perbatasan dan merupakan salah satu bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah.

#### Daftar Referensi

##### Jurnal

Wilshen Leatemia, Ricky Marthen Wattimena, Welly Angela Riry, and Rony Soplantila (2022). Urgensi Pengaturan Zona Tambahan dan Implikasinya Kepada Indonesia Sebagai Negara Kepulauan. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7 (9), 13318-13328.

Lucia Charlota Octovina Tahamata. (2021). Penegakan Hukum Diwilayah Laut Maluku oleh Lantamal IX Ambon. *Balobe Law Journal*, 1(1), 17-24.

##### Buku

Baher Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.

Buntoro Kresno, "Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Prospek dan Kendala", Jakarta Selatan: SEKOAL, 2012.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta. 1998.

- Didik Mohammad Sodik, *"Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia"*, Jakarta: Relika Aditama, 2011.
- Suryo S Hadiwijoyo, *Batas Wilayah Negara Indonesia "Dimensi, Permasalahan, dan Strategi Penanganan"* (Sebuah Tinjauan Empiris dan Yuridis), Yogyakarta: Gaya Media, 2009.
- Suryo S Hadiwijoyo, *Perbatasan Negara Dimensi Hukum Internasional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- H. J. Adiwinata, *"Pos Lintas Batas Keimigrasian Sebagai Upaya Hukum dalam Memberantas Pelanggaran Wilayah Perbatasan"*, Diktat Kursus Pejabat Imigrasi, 1951.
- Hadiwijoyo S. S, *Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Herlin Wijayanti, (2011), *"Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian"*, Bayumedia Publishing, Malang,
- Huala Adolf, (1996), *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Saru Arifin, *Hukum Perbatasan Darat Antar Negara*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014.